

## PT PERBERAT HUKUMAN MANTAN PJ BUPATI KKT



Sumber Gambar : <https://riaureview.com/>

Pengadilan Tinggi (PT) Ambon memberatkan hukuman Mantan Penjabat (Pj.) Bupati Kepulauan Tanimbar, Ruben Benhardvioto Moriolkosu menjadi 3,6 tahun penjara. Selain Ruben Benhardvioto Moriolkosu, PT Ambon juga memberatkan hukuman Bendahara Pengeluaran, Petrus Masela. Sebelumnya Ruben Benhardvioto Moriolkosu dan Petrus Masela divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon dengan pidana dua tahun penjara. Hukuman PT Ambon naik menjadi 1,6 tahun.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanimbar, El Lolongan yang dikonfirmasi Siwalima, Selasa (10/9) membenarkan bahwa PT Ambon telah mengabulkan permohonan banding yang diajukan pihaknya. “Untuk terdakwa Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Ruben Benhardvioto Moriolkossu dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah (Setda) Petrus Masela mendapat hukuman penjara selama tiga Tahun enam bulan. Naik satu tahun enam bulan dari Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Ambon,” ujar El Lolongan.

Selain putusan badan, PT Ambon juga menghukum Ruben Benhardvioto Moriolkosu dan Petrus Masela membayar denda sebesar Rp300 juta, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Tak hanya itu, Ruben Benhardvioto Moriolkosu juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp265.600.000,00. Dengan ketentuan apabila tidak membayar paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*incrach*), maka harta benda Mantan Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar ini akan disita oleh Jaksa dan akan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. “Jika Ruben Benhardvioto Moriolkosu tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, maka harus menjalani pidana penjara satu tahun enam bulan lagi,” terang Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari KKT ini.

Begitu juga dengan Petrus Masela dengan pidana denda Rp300 juta, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga

bulan. Petrus Masela juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp350.047.264,00. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Sama dengan RBM, jika PM tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan lagi,”ujarnya.

### **Perkara Petrus Fatlolon**

Sedangkan terkait perkara tersangka Mantan Bupati Kepulauan Tanambar, Petrus Fatlolon, menurut Kasi Intel, sejak penetapan Petrus Fatlolon sebagai tersangka dan disusul dengan praperadilan yang memenangkan pihak Termohon (Kajari KKT), pihaknya sebagai Penyidik Kejari telah siap. Artinya, terhadap tersangka ini, kapanpun diperintahkan untuk “meng-kerangkeng” tersangka. “Kalau kami sebagai penyidik siap-siap saja, kalau tangkap besok ya kami tangkap tetapi semua proses itu kan tergantung pimpinan,” ujarnya singkat. Dia menambahkan, belum ada jadwal pemeriksaan terhadap Petrus Fatlolon dalam waktu dekat ini.

### **Sumber berita :**

***Harian Siwalima, “PT Perberat Hukuman Mantan Pj Bupati Kkt”, 11 September 2024.***

### **Catatan:**

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Adapun Perjalanan dinas dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. Pelaksana SPD atau Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Uang Pengganti (UP) merupakan pidana tambahan. Besaran uang pengganti ditentukan dalam amar putusan majelis hakim. Dasar hukum pemberian sanksi uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.